

BAB III

METODE PENELITIAN

Kajian ini menelaah 6 (enam) putusan tindak pidana desersi pada Dilmil Bandung dengan fokus terkait kekuatan yang mengikat bagi hakim dalam memutus dan menjatuhkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 ditinjau dari kehadiran maupun ketidakhadiran terdakwa dan berat ringannya sanksi dengan menerapkan metode penelitian seperti :

A. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode analisis terhadap aturan hukum yang dilihat dari perspektif internal, dengan fokus kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku.²⁷ Pada penelitian hukum normatif, hal yang menjadi dasar berpijak analisis konsep hukumnya yaitu aspek-aspek permasalahan internal hukum positif dan kaidah hukum dalam merelavansikan antara objek permasalahan dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, tipe penelitian ini dapat disebut dengan istilah metode penelitian doktrinal.²⁸

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative*

²⁷ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa and Nita (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022): 28.

²⁸ Muhammad Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ari Yanto, Yuliatr Novita, and Atyka Triana (Padang: Get Press Indonesia, 2024): 5.

approach). Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang membandingkan dua atau lebih putusan pengadilan untuk diidentifikasi. Tujuan dari pendekatan komparatif yaitu untuk menghasilkan rekomendasi atas suatu masalah yang ada dengan mengungkap persamaan, perbedaan, latar belakang, dan implikasi hukum dari putusan tersebut. Pendekatan ini memiliki karakteristik berbasis empiris dan interdisiplin, meskipun demikian, pendekatan ini pula relevan diaplikasikan dalam penelitian hukum normatif untuk mengkaji realitas sosial serta merumuskan pola regulasinya. Dari pendekatan ini, kajian normatif dimungkinkan bahkan sepatutnya mengintegrasikan temuan dari riset empiris, akan tetapi peran ilmu empiris disini sifatnya hanya bersifat pendukung, sehingga tidak menggeser esensi ilmu hukum yang pada dasarnya tetap bersifat normatif.²⁹

Terdapat pendekatan lain yang diterapkan pada studi ini yaitu pendekatan berbasis kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara telaah kasus yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Kasus yang dikaji adalah kasus yang telah inkrah atau dengan kata lain perkara yang telah diselesaikan melalui putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum yang mengikat.

Terdapat 6 (enam) kasus yang digunakan dalam penelitian diantaranya yaitu 6 (enam) putusan yakni Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 77-K/PM.II-09/AU/VII/2023, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AU/III/2024,

²⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. Endang Wahyudin, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016): 141.

Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/I/2025, Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AU/I/2025, Putusan Nomor 51-K/PM.II-09/AU/III/2024, dan Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020. Kasus-kasus hukum tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengaruh aspek penormaan dalam suatu ketentuan hukum terhadap penerapannya di lapangan, yang kemudian hasil kajiannya dijadikan sebagai dasar dalam memberikan penjelasan atau klarifikasi hukum.³⁰

Pendekatan tambahan yang diterapkan oleh penulis dalam studi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).³¹ Kerangka analisis ini berposisi sebagai suatu prosedur yang diopersionalkan melalui kajian seluruh regulasi terkait dengan masalah hukum yang sedang dikaji. Aspek teleologis dari pendekatan tersebut adalah untuk meneliti apakah terdapat kekuatan hukum yang mengikat serta apakah terdapat keselarasan antara suatu undang-undang dengan Konstitusi maupun antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Temuan dari hasil kajian tersebut akan dijadikan landasan untuk menyusun argumen dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada fokus penelitian.³²

Dalam kajian ini 3 (tiga) Undang-Undang yang menjadi bahan acuan diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan

³⁰ Atikah, *Metode Penelitian Hukum*: 61.

³¹ Ariesta Wibisono Anditya, "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia," *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020): 30.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Suwito, Revisi (Jakarta: Kencana, 2005): 133.

Hukum Pidana Tentara (*staatsblad* 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang atau yang dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua (2) jenis sumber yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan turun langsung ke lapangan (*field research*).³³ Penelitian di lapangan dilaksanakan melalui metode turun langsung ke masyarakat. Sumber data penelitian yang kedua yaitu data sekunder. Sumber data sekunder dilaksanakan dengan menerapkan metode kajian literatur.

Dari pandangan di atas, penulis tidak akan menggunakan data primer karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Implikasinya, bahan hukum yang mejadi rujukan utama terdiri atas :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui cara tidak langsung dengan cara memperolehnya dari bahan pustaka. Kajian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, sehingga sumber yang dipakai pada studi ini hanya berasal dari data sekunder. Data

³³ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017): 8.

sekunder mencakup berbagai bahan hukum, termasuk di antaranya yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan materi-materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer yang dimanfaatkan dalam studi ini diantaranya yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Ketentuan Hukum Pidana yang dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (*staatsblad* 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang. Undang-Undang ini dapat disebut dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- g) Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 77-K/PM.II-09/AU/VII/2023 atas nama terdakwa Muhammad Haikal

- h) Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AU/III/2024 atas nama terdakwa Agus Sutrisno
- i) Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/I/2025 atas nama terdakwa Suharno
- j) Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AU/I/2025 atas nama terdakwa Sugimin
- k) Putusan Nomor 51-K/PM.II-09/AU/III/2024 atas nama terdakwa Pandapotan Nasution
- l) Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020 atas nama terdakwa Tomy Oktavianto

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sarana pendukung yang berperan dalam menunjang maupun mengklarifikasikan atas bahan hukum primer, atau dengan kata lain, bahan hukum sekunder berperan sebagai pendukung atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Buku hukum yang disusun oleh pakar di bidang hukum yang relevan dengan topik penelitian
- b) Artikel-artikel ilmiah dalam bidang hukum yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Pendapat para sarjana hukum
- c) Kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang

digunakan sebagai panduan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini dimanfaatkan sebagai pendukung dan digunakan untuk memperkuat data penelitian. Bahan hukum ini yang dimanfaatkan dalam studi ini meliputi kamus atau ensiklopedia hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada tulisan ini yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatakan dengan istilah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan termasuk dalam ranah metode penelitian yang dilaksanakan melalui proses pengumpulan serta melakukan analisis terhadap data-data dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan inti pembahasan.³⁴ Fokus utama bahan yang digunakan yakni bahan yang tersedia di perpustakaan contohnya buku, jurnal, artikel, serta arsip-arsip atau catatan-catatan lain yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk menginterpretasikan hukum positif yang menjadi landasan utama kajian. Melalui pendekatan ini, teori-teori hukum yang relevan dihubungkan secara mendalam ke dalam fakta-fakta yang penulis temukan dalam studi kasus,

³⁴ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*: 235.

sehingga hal ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan hukum yang diteliti.

Analisis data kualitatif yang penulis gunakan dilakukan dengan cara melihat serta menganalisis 6 (enam) putusan tindak pidana desersi dengan kehadiran terdakwa maupun tanpa kehadiran terdakwa yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Putusan-putusan tersebut diantaranya yaitu (1) Putusan Nomor 77-K/PM.II-09/AU/VII/2023 dengan terdakwa Muhammad Haikal, (2) Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AU/III/2024 dengan terdakwa Agus Sutrisno, (3) Putusan Nomor 4-K/PM.II-09/AU/I/2025 dengan terdakwa Suharno, (4) Putusan Nomor 11-K/PM.II-09/AU/I/2025 dengan terdakwa Sugimin, (5) Putusan Nomor 51-K/PM.II-09/AU/III/2024 dengan terdakwa Pandapotan Nasution, dan (6) Putusan Nomor 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020 dengan terdakwa Tomy Oktavianto. Informasi yang dikaji melalui pendekatan kualitatif akan dijelaskan secara terstruktur dan mendetail dalam bentuk narasi yang terorganisir. Selanjutnya, seluruh data tersebut akan disajikan secara deskriptif dan data hasil analisis akan ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan solusi berkenaan dengan persoalan yang terjadi.